

**PELATIHAN TENTANG PELAPORAN PAJAK DAN PEMBUATAN
NPWP SECARA ONLINE BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) PADA KOTA TANGERANG**

Andres Dharma Nurhalim

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala

andres@wym.ac.id

ABSTRACT

Taxes are one of the largest revenues for the State. To make tax payments, you need a NPWP (Taxpayer Identification Number). Based on Article 1 Number 6 of Law Number 28 of 2007, the Taxpayer Identification Number or what is called NPWP or identification for taxpayers is given by the Directorate General of Taxes (DJP). The people of Tangerang City, especially MSMEs in the Cimone area, still lack tax knowledge. This lack of understanding is because many people are looking for money but do not know that tax is a contribution that must be paid. The aim of holding tax outreach activities and guidance on making NPWP online is so that MSME business actors know their tax obligations, the importance of paying taxes, and how to obtain a NPWP.

Keywords: *Socialization, Tax, NPWP, UMKM*

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu penghasilahn terbesar bagi Negara. Untuk melakukan pembayaran pajak maka diperlukan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Berdasarkan Pasal 1 Nomor 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang disebut NPWP atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan direktorat Jendral Pajak (DJP). Masyarakat Kota Tangerang khusus nya pelaku UMKM wilayah kawasan cimone masih kurang dalam pengetahuan perpajakan. Kurangnya pemahaman ini karena banyaknya masyarakat yang mencari uang akan tetapi tidak mengetahui bahwa pajak adalah iuran yang harus dibayar. Tujuan dengan diadakannya kegiatan sosialisasi pajak dan bimbingan pembuatan NPWP secara *online* ini agar pelaku usaha UMKM mengetahui kewajiban perpajakan, pentingnya membayar pajak, dan bagaimana cara memperoleh NPWP.

Kata Kunci: *Sosialisasi, Pajak, NPWP, UMKM*

PENDAHULUAN

Pajak adalah sejumlah uang yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakat atau individu, perusahaan atau entitas lainnya sebagai kontribusi iuran keuangan yang wajib ke kas negara. Pelaku usaha adalah seseorang yang melakukan suatu

kegiatan ekonomi untuk memproduksi barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pelaku usaha juga berperan penting dalam memajukan pertumbuhan perekonomian. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu tanda pengenal bagi wajib pajak yang harus dimiliki dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (Lita Novia Yulianti 2022). Merujuk dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Dalam undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk membayar pajak dan memiliki NPWP sebagai identitas pelaksanaan kewajiban perpajakan atau dengan kata lain seseorang dapat melaksanakan kewajiban perpajakan ketika sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Pelaksanaan pelatihan pembuatan NPWP ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagi masyarakat Tangerang khususnya wilayah Cimone pelaku UMKM. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai hak dan kewajiban dalam perpajakan Oleh karena itu, pelatihan ini dilakukan untuk mengajak masyarakat mendaftar NPWP secara *online* serta menyampaikan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam hal untuk pembangunan negeri.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan bimbingan ini melalui program kegiatan edukasi pajak dan pembuatan NPWP dilaksanakan di gedung perguruan Buddhi Tangerang. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak dengan rentang durasi 90 menit. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu edukasi dan bimbingan pembuatan NPWP secara *online* dan pelaporan pajak. Pelaksanaan acara dibantu dengan perangkat keras berupa laptop, OHP, mikrofon, pengeras suara yang dihubungkan dengan teknologi internet untuk menampilkan materi presentasi dengan Microsoft Office Powerpoint dan akses ke DJP online. Waktu pelaksanaan yakni pada tanggal 2 November 2023 pukul 10.00 -12.00 WIB

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai apa itu pajak, siapa saja yang wajib membayar pajak, dan apa manfaat membayar pajak dan syarat untuk membayar pajak serta cara membuat NPWP. Peraturan dalam Wajib Pajak menurut Pasal : 1 ayat (2) tercantum UU No. 16 tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah tanda pengenal atau identitas wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Manfaat pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 1) Kewajiban pajak artinya NPWP diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2) Transaksi keuangan artinya NPWP dapat digunakan untuk transaksi tertentu seperti membuka rekening bank, membeli properti, menerima pembayaran atas pekerjaan atau bisnis. 3) Pemenuhan persyaratan dalam bisnis, artinya NPWP dibutuhkan dalam syarat perpajakan dan dapat digunakan sebagai pengurus izin usaha. 4) Klaim pajak artinya memungkinkan untuk memperoleh potongan pajak yang sesuai atas penghasilan tertentu. 5) Izin perjalanan artinya NPWP digunakan untuk mengurus perjalanan ke luar negeri.

Pengenalan apa itu pajak yang merupakan tahap pertama bagi remaja untuk ikut andil dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Pengenalan ini juga menjadi salah satu cara untuk mengetahui tingkat pengetahuan mereka tentang perpajakan. Setelah mereka mengetahui apa itu pajak maka mereka akan mengetahui apa saja yang dikenakan pajak, siapa saja yang berkewajiban membayar pajak, apa syarat untuk membayar pajak dan apa keuntungan membayar pajak. Kegiatan ini dihadiri oleh para pelaku UMKM kota Tangerang khususnya wilayah cimone. Melalui kegiatan pelatihan ini, tim Pengabdian Masyarakat membantu menjelaskan mengenai proses pembuatan NPWP yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat khususnya para Pelaku Usaha untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Kegiatan ini dipraktikkan secara

langsung namun dalam proses pendaftarannya dilakukan secara online dan ditampilkan melalui layar proyektor. Praktik pembuatan NPWP ini memakan waktu 2 jam dan disambut baik oleh masyarakat yang menghadirinya. Hal ini terlihat dari cukup banyaknya pertanyaan yang diajukan saat sosialisasi dan pelatihan berlangsung.

Kemudian setelah mereka memahami tentang pajak maka tahap selanjutnya membuat NPWP. Dimana membuat NPWP membutuhkan KK dan KTP sebagai syarat pendaftaran. Bimbingan pembuatan NPWP ini dilakukan secara bergantian dimana pembuatan dibimbing mulai dari langkah pertama, yaitu mulai dari membuka situs www.ereg.pajak.go.id sebagai halaman web pendaftaran NPWP secara online. Pembimbingan ini dimulai dengan mengisikan identitas pendaftar, dimana harus menyesuaikan antara nama di KK dan KTP harus sama. Selain itu juga harus tetap memperhatikan berapa jumlah pendapatan bagi mereka yang sudah berkerja, dan tidak diisi bagi mereka yang menjadi calon pelamar pekerjaan. Pelatihan dilakukan untuk memberikan pemahaman serta edukasi mengenai pembuatan NPWP secara online. Mengenai tahapan tersebut bahwa setiap masyarakat Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak, diwajibkan untuk segera memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Secara umum prosedur pembuatan NPWP sebagai salah satu syarat menjadi tanda pengenal diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pembuatan NPWP sangatlah penting untuk dimiliki sebagai wajib Pajak, karena pada kenyataannya masih belum banyak masyarakat wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP tersebut dikarenakan ketidaktahuan Wajib Pajak serta kurang memahami tata cara mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP memiliki beberapa manfaat bagi pengusaha di Indonesia: Kewajiban Pajak: NPWP diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan memiliki NPWP, pengusaha dapat membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akses ke Layanan Publik: NPWP sering kali diperlukan untuk mengakses berbagai layanan publik, seperti perizinan usaha, pengajuan kredit, dan transaksi bisnis dengan pihak lain. Mengikuti Aturan Perundang-undangan: Memiliki


NPWP adalah cara pengusaha mematuhi aturan perundang-undangan pajak di Indonesia. Ini membantu mencegah sanksi pajak yang mungkin dikenakan jika mereka tidak mematuhi. Pengembalian Pajak: Bagi pengusaha yang memenuhi syarat, NPWP memungkinkan mereka untuk mengajukan pengembalian pajak atas pembayaran pajak yang telah dibayarkan lebih dari yang seharusnya. Pemberian Pajak: NPWP juga digunakan oleh pengusaha untuk memotong dan membayarkan pajak penghasilan karyawan dan pihak ketiga jika diperlukan. Selain manfaat ini, NPWP juga memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi negara dan pengumpulan dana untuk proyek-proyek publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, memiliki NPWP merupakan langkah yang penting bagi pengusaha untuk berkontribusi pada perkembangan ekonomi negara.

Gambar 1 Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Gambar 2 Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Gambar 4 Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat



SIMPULAN

Pendaftaran NPWP secara *online* dapat menjadi sarana alternatif kepemilikan Nomor Pokok wajib Pajak yang bisa digunakan sebagai tanda pengenal bagi wajib pajak berupa dokumen online/dokumen elektronik, selain itu proses aktivasi yang cepat dan mudah sehingga Wajib Pajak dapat segera memperoleh kartu NPWP dalam bentuk digital. 2) Kewajiban pajak artinya NPWP diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3) Pemenuhan persyaratan dalam bisnis, artinya NPWP dibutuhkan dalam syarat perpajakan dan dapat digunakan sebagai pengurus izin usaha. 4) Pelaku usaha dapat dengan mudah memahami tentang pentingnya pajak bagi negara karena pajak merupakan salah satu penghasilan terbesar bagi Negara untuk memenuhi pembangunan dan pelayanan untuk masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan pada Sekolah Perguruan Buddhi yang telah menyediakan tempat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian dan pihak masyarakat Tangerang khususnya pelaku UMKM yang telah menghadiri acara tersebut. Selain itu, disampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badina, Tenny, Elif Pardiansyah, Isti Nuzulul Atiah, and Bagus Dwi Cahyono. 2022. "Pendampingan Pembuatan NIB Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas." *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2(6): 610–17.
- Lita Novia Yulianti. 2022. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19." *Manajemen* 2(1): 46–53.
- Rizki Indrawan et al. 2021. "Sosialisasi Perpajakan Pada Pelaku Usaha UMKM Di Kota Cimahi." *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(6): 1351–60.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Setiawan, Wawan Abdullah et al. 2023. "Pelatihan Pembuatan Npwp Dan Nib Secara Online Untuk Mendukung Legalitas Usaha Masyarakat." 3(2): 170–84.
- Syahrenny, N. (2019). Laporan Keuangan UMKM Sesuai Sak Emkm Nenny Syahrenny. Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 13–17.
- Wijayanti, R. (2020). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan pada Usaha Dagang Sahadewa Batik. *Proceeding of The URECOL*, (2012), 112–116.